

PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGRI DINAS MILIK PEMERINTAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENYINGKAP** : Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dalam suratnya tanggal 1 Mei 1976 Nomor : Kupd 5/3/38 tentang prosedur dan landasan hukum atas kebijaksanaan merubah status hukum harta kekayaan milik Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang pelaksanaan penjualan rumah negeri, berlaku mutatis-mutandis untuk penjualan rumah negeri dinas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

**P E N U T U S A N**

**MENYERAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

**Pasal 1**

Menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang pelaksanaan penjualan rumah negeri, berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan penjualan rumah negeri dinas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan.

Mojokerto, 3 Maret 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

KETUA  
ttd.  
S U H A D I

ttd.  
R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Dj. S. H. HARTAJADI  
NIP. 010014425